



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PANGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;

b. Bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2029 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2015 tentang tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang tentand Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birikrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memerhatikan: Berita Acara Nomor 36/PK.01-BA/5306/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN STABDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Panggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Flores Timur,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam proses Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penatapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 28 Juli 2026

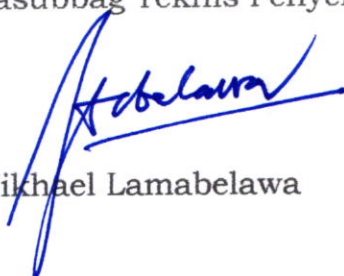
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd

Antonius Djentera Betan

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mikhael Lamabelawa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN FLORES TIMUR



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Nomor : 01
PENGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN FLORES TIMUR

**2026
LARANTUKA**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR		NOMOR SOP : 01 TANGGAL PENGESAHAN : 28 JULI 2026 DISAHKAN OLEH : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR, ttd. ANTONIUS DJENTERA BETAN NAMA SOP : PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota; 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;	1 Memiliki Kemampuan dan Pengetahuan dalam Proses PAW 2 Memiliki kemampuan untuk menggunakan Komputer 3 Memiliki kemampuan untuk menggunakan Aplikasi SimPAW	
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1 Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 2 Standar Operasional Prosedur Surat Keluar 3 Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno 4 Standar Operasional Prosedur Pokja PAW	1 Surat Usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur 2 Dokumen Pendukung Lainnya yang relevan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi		Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
 Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Mikhael Lamabelawa

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ketua dan Anggota KPU	Tim/Pokja PAW	Sekretaris	Kasubag Teknis dan Hukum	Staf	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima Surat Usulan PAW dari Pimpinan DPRD Provinsi						Surat Usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur	20 Menit	Disposisi Tindaklanjut Surat Usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur	Disposisi menjelaskan waktu pelaksanaan dan Peserta Rapat Pleno
2	Melaksanakan rapat pleno tindak lanjut Usulan PAW						Surat Usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur	2 Jam	(1) BA Pleno; (2) Daftar Hadir Rapat Pleno; (3) Notulen Rapat Pleno	(1) Proses PAW dapat dilaksanakan apabila masa kerja Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur masih lebih dari 6 bulan; (2) Teknis Rapat Pleno dilaksanakan oleh sekretariat (Subbagian Teknis dan Hupmas)
3	Membuat dan mengirimkan Surat Jawaban kepada Pimpinan DPRD bahwa proses PAW tidak dapat dilaksanakan						(1) Surat Usulan PAW dari pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur; (2) BA Pleno	1 Hari	(1) Surat Jawaban PAW; (2) Tanda Terima Surat Keluar	
4	Memerintahkan Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemi dan Hukum untuk Mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh proses PAW						(1) Berita Acara Pleno; (2) Dokumen Pendukung Proses PAW; (3) disposisi/nota dinas	20 menit	terlaksananya perintah untuk untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh proses PAW	
5	Memerintahkan Kasubag Teknis dan Hupmas untuk Mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh proses PAW						(1) Berita Acara Pleno; (2) Dokumen Pendukung Proses PAW; (3) disposisi/nota dinas	20 menit	terlaksananya perintah untuk untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh proses PAW	

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ketua dan Anggota KPU	Tim/Pokja PAW	Sekretaris	Kasubag Teknis dan Hukum	Staf	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
6	Memerintahkan Staf untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh proses PAW						(1) Berita Acara Pleno; (2) Dokumen Pendukung Proses PAW; (3) disposisi/nota dinas	20 menit	terlaksananya perintah untuk untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh proses PAW	
7	Mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh proses PAW						(1) Berita Acara Pleno; (2) Dokumen Pendukung Proses PAW; (3) disposisi/nota dinas	1 Hari	Dokumen proses PAW yang telah terdokumentasi dan tersiapkan dengan baik	
8	Membentuk Tim/Pokja PAW						(1) Surat Usulan PAW dari pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur;	1 Hari	(1) BA Pleno Pembentukan Tim/Pokja PAW; (2) Notulen Rapat Pleno; Daftar Hadir Rapat Pleno (3) SK Tim/Pokja PAW	Draft SK Tim/Pokja telah disiapkan terlebih dahulu oleh Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas untuk mempercepat proses pembentukan Pokja
9	Melakukan verifikasi , klarifikasi dan menyiapkan dokumen pendukung yang relevan untuk pelaksanaan PAW						1 Surat Usulan PAW dari pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur; (2) Dokumen Pendukung Lainnya yang relevan	2 Hari	Dokumen Hasil verifikasi, klarifikasi dan dokumen lainnya yang relevan untuk pelaksanaan PAW (BA Klarifikasi/BA Verifikasi/Surat Keterangan, Surat Pernyataan Tertulis dll)	(1) Tim/Pokja PAW Melakukan verifikasi , klarifikasi dan menyiapkan dokumen pendukung yang relevan untuk pelaksanaan PAW sebagaimana dimaksud pada pasal 22 PKPU 3 Tahun 2025; 2) Proses ini dilaksanakan berdasarkan SOP Tim/Pokja PAW

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ketua dan Anggota KPU	Tim/Pokja PAW	Sekretaris	Kasubag Teknis dan Hukum	Staf	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
10	Melaksanakan Rapat Pleno untuk membahas Proses PAW dan mencermati dokumen yang telah di proses oleh Tim/Pokja PAW, Rapat Pleno harus memutuskan apakah Proses PAW dapat dilanjutkan atau tidak.						Dokumen Pendukung yang disiapkan oleh Tim/Pokja PAW	1 Hari	BA Pleno	(1) KPU wajib Menunggu 14 hari setelah melaksanakan klarifikasi informasi tertulis dari masyarakat kepada Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak memenuhi syarat, sebelum melanjutkan proses PAW; (2) Rapat Pleno dapat melibatkan sekretariat, untuk mempercepat tahapan SOP berikutnya
11	Membuat dan menyampaikan Surat Jawaban kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur yang menyatakan bahwa sedang melakukan proses klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu						(1) BA Pleno; (2) Dokumen lain yang relevan	1 Hari	(1) Surat Jawaban PAW; (2) Tanda Terima Surat Keluar	Penyampaian surat jawaban Pimpinan DPRD dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur
12	Menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap						Dokumen Pendukung yang disiapkan oleh Tim/Pokja PAW	-	putusan yang berkekuatan hukum tetap	Proses menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap berpedoman pada pasal 7 PKPU 3 Tahun 2025

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		OUTPUT	KETERANGAN
		Ketua dan Anggota KPU	Tim/Pokja PAW	Sekretaris	Kasubag Teknis dan Hukum	Staf	KELENGKAPAN	WAKTU		
13	Membuat dan menyampaikan Surat Jawaban kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur yang berisi nama Calon Pengganti Antarwaktu beserta data dukunganya						(1) Berita Acara Pleno; (2) Dokumen Pendukung Proses PAW	1 Hari	(1) Surat Jawaban PAW; (2) Tanda Terima Surat Keluar	(1) Penyampaian surat jawaban Pimpinan DPRD dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur ; (2) Apabila Proses PAW dengan alasan diberhentikan sebagai anggota partai politik dan Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur tersebut mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, Surat Jawaban untuk menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur harus disertai keterangan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik
14	Mendokumentasikan , mengarsipkan dan menginput seluruh proses PAW serta menginput proses PAW kedalam Aplikasi SimPAW						(1) Berita Acara Pleno; (2) Dokumen Pendukung Proses PAW; (3) disposisi/nota dinas	1 Hari	Dokumen proses PAW yang telah terdokumentasi dan tersipkan dengan baik	Proses penginputan proses PAW kedalam Aplikasi SimPAW dapat dimulai setelah Tim/Pokja PAW dibentuk

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur** maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

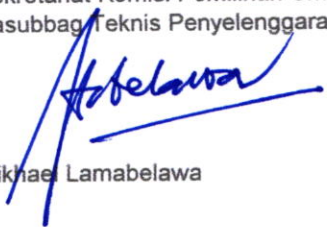
Disahkan di Larantuka
pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Mikhael Lamabelawa